



## PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. ----, Tempat tanggal lahir : Temanggung, 24 Juni 1981/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di ----, Kabupaten Temanggung, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 12 September 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----, Kabupaten Temanggung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 10 Juli 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 23 November 2016 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. ----, tertanggal 23 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
  - a. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di ----, Kabupaten Temanggung, kemudian tinggal di Rumah Termohon di ----, Kabupaten Temanggung; sampai dengan akhir bulan Desember 2017,
  - b. Namun sejak Bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di ----, Kabupaten Temanggung; sementara Termohon tinggal di ----, Kabupaten Temanggung, berpisah sampai saat ini bulan Juli 2023;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da Ad Dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 3 minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percek-cokan yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga,
  - b. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon berkata ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon tidak dihormati sebagai seorang laki-laki,
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon beda cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah sepakat untuk bercerai,
5. Bahwa keseluruhan permasalahan di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya terjadi pada Bulan Januari

Halaman 2 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 akibatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di ---, Kabupaten Temanggung; sementara Termohon tinggal di ---, Kabupaten Temanggung, sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan dan pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON (Alm)**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 13 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, Nomor: ---- tanggal 23 November 2016, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I**, Umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ---- Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan paman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi, dimana Pemohon dan Termohon hanya sempat tinggal bersama sebagai suami isteri hanya 1 bulan saja, selebihnya tanpa sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah beberapa kali dijemput oleh Pemohon dan keluarga besar, namun Termohon tetap tidak mau pulang dan tinggal bersama-sama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sendiri yang menyatakan tidak mau lagi hidup bersama-sama;

**2. SAKSI II**, Umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di ----- Kabupaten Temanggung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon dimana rumah saksi hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya;

---

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau kembali lagi bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena saksi sudah memberikan saran dan pandangan-pandangan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Temanggung menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

---

Halaman 6 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keberatan ataupun eksepsi dari Termohon berkaitan dengan kompetensi relatif, dimana Termohon juga telah mengetahui langsung ada permohonan cerai yang diajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, maka dengan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi mengadili, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, meski Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara dan tidak adanya keberatan dari Termohon baik secara lisan ataupun tertulis, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

---

Halaman 7 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

---

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Duplikat kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah

Halaman 9 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-2, ke-3, ke-4, yaitu tentang selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu tempat kediaman, tidak dikaruniai anak. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 tahun, dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-2, ke-3, ke-4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah hingga saat ini sudah 5 tahun lamanya, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Januari 2017 atau tepatnya selama 6 (enam) tahun 5 bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya

Halaman 10 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan juga sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Maka berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 atau tepatnya selama 6 (enam) tahun 5 bulan yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud

---

Halaman 11 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (b) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami-suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 H oleh kami **Foad Kamaludin, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Sigit Hadiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Foad Kamaludin, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd.

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag**

Hakim Anggota,

ttd.

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Sigit Hadiyanto, S.H**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya PNBPN panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh
lima ribu rupiah)	

Temanggung, 24 Juli 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

**Fathul Hadi, S.H**

Halaman 15 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)